

LAPORAN SOSIALISASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN 26 MARET 2019



KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.id Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com



LAPORAN
SOSIALISASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018
DENGAN LINTAS SEKTOR/ LINTAS PROGRAM
TANGGAL 26 MARET 2019

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar dan kecil dan memiliki posisi sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera serta berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan Internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia. Kondisi ini seperti ini merupakan suatu peluang, tetapi juga merupakan factor risiko terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di Indonesia dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang mempunyai letak strategis (posisi silang), berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk sebagai dampak peningkatan pembangunan serta perkembangan teknologi transportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalanan antar Negara dapat melebihi masa inkubasi penyakit. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit, terutama penyakit infeksi emerging.

Penyakit infeksi emerging selama ini terus berkembang seiring dengan kondisi tersebut dan menjadi ancaman kesehatan global. Penyakit ini menyebar secara cepat baik lintas wilayah maupun negara. Beberapa penyakit infeksi emerging pernah mewabah di beberapa wilayah/ Negara, seperti poliomyelitis, demam kuning, penyakit virus ebola (PVE), Demam Kongo, Demam Lassa, Flu Burung, Difteri, MERS-CoV dan sebagainya. Penyakit tersebut dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) serta dampak terhadap perekonomian Negara.

Indonesia sebagai negara anggota *World Health Organization* (WHO) telah mengimplementasi IHR 2005 secara penuh. Sesuai amanah IHR 2005 yang merupakan kesepakatan global dalam pencegahan penyakit lintas negara, negara harus memiliki kapasitas inti yang adekuat baik dalam kondisi rutin maupun pada saat

kejadian yang dapat memerlukan respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, baik di pelabuhan, bandara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)

Untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan kesehatan negara kita dari ancaman penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan KKM baik di pintu masuk negara maupun di wilayah, maka di dalam negeri atau di Indonesia telah diterbitkan Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus tahun 2018. Untuk mempercepat pelaksanaan UU No.6 Tahun 2018 tersebut sebagaimana dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa pelaksanaan Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan dalam kurun waktu tiga tahun sudah harus dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk mempercepat implementasi UU No.6 Tahun 2018 ini, maka salah upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada LP/ LS terkait lainnya. Sehingga dapat memberikan informasi kepada berbagai kalangan dan *stakeholder* yang ada di wilayah pelabuhan dan bandara yang merupakan daerah lalu lintas barang dan jasa dari luar negeri, yang rawan bagi masalah kesehatan. Ini merupakan langkah antisipatif dalam membentengi kehidupan masyarakat terutama dalam segi kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan unsur pemerintah pusat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan khususnya di pintu masuk negara.

B. Acuan Legalitas

1. Undang-undang nomor Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
3. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
6. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular;
7. Kepmenkes No.425/Menkes/SK/IV/2007, tentang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;

8. Permenkes RI Nomor 356/Menkes/PER/IV/2008 dan perubahannya Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
9. *International Health Regulation (IHR) Tahun 2005.*

II. Tujuan

- a. Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada lintas sektor dan stakeholder di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Padang tentang UU No 6 Tahun 2018;
- b. Mendapatkan masukan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan;
- c. Serta terlaksananya jejaring kerja dalam pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat baik di Pintu Masuk maupun Wilayah.

III. Hasil Kegiatan

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2018 secara *fullday* di Hotel Kyriad Bumi Minang yang terletak di jalan Bundo Kanduang No. 20-28 Padang.

b. Narasumber dan Materi

Adapun materi dan narasumber dalam sosialisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang
Judul : Paparan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan
Pemateri : dr. Jalil Alfani, M.Kes (Kepala Kantor)
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan di wilayah
Pemateri : Yusmayenti, SKM, M.Epid (Kasi Surveilans dan Imunisasi)
3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Judul : Peran Otoritas Pelabuhan/ KSOP dalam Penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan di kapal dan muatannya
Pemateri : Nazarwin, SH, MH (Kepala Kantor)
4. Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Padang
Judul : Peran Otoritas Bandara dalam Penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan di pesawat dan muatannya
Pemateri : Agoes (Kepala Kantor)

c. Peserta

Peserta yang hadir dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini adalah karyawan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, lintas sektor/ lintas program dan *stakeholder* terkait lainnya dalam implementasi undang-undang tersebut sebanyak 91 orang (daftar hadir terlampir).

d. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini dikoordinir oleh :

1. Penanggungjawab : Kepala KKP Kelas II Padang
2. Ketua : Ildamsyah, SKM
3. Sekretaris : Zendrami Yanto, SKM, MM
4. Anggota :
 - Herman, BSc
 - dr. Hannie Masyita
 - Isyurnita Dewi Putri, SKM
 - Magdalena, SKM
 - Emimi Yasisnita
 - Yoli Indria sari, SKM
 - Rosmanita
 - Sri Rahayu Ningsih

e. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini berasal dari DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tahun 2019, yaitu sebesar Rp 52.913.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), realisasi anggaran terlampir.

IV. Penutup


Demikianlah laporan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini disampaikan, semoga dengan terlaksananya sosialisasi ini dapat memberikan informasi kepada lintas sektor/ lintas program dan stake holder terkait dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kesehatan dalam implementasi Undang-Undang tersebut.

Mengetahui
Kasi PKSE,



Ildamsyah, SKM
NIP 196208301963021001

Padang, 26 Maret 2019
Pembuat Laporan,



Zendrami Yanto, SKM, MM
NIP 197610142005011001



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

dr. Jalil Alfani, M.Kes

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

*Sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan
Kyriad Hotel Bumi Minang, 26 Maret 2019*

POKOK PEMBAHASAN

1. LATAR BELAKANG
2. KERANGKA ISI UNDANG UNDANG
3. TUJUAN PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN
4. KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
5. PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN
6. PEJABAT KARANTINA KESEHATAN
7. PENYIDIKAN
8. SANKSI PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN
9. TINDAK LANJUT UU KEKARANTINAAN KESEHATAN

LATAR BELAKANG

1. Pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia
2. Globalisasi teknologi transportasi, era perdagangan bebas
→ menimbulkan masalah kesehatan, penyakit dan penyebarannya
3. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, komitmen melaksanakan regulasi internasional di bidang kesehatan (*IHR 2005*) → mengikat negara – negara anggota
4. UU No. 1 Tahun 1962 tentang **Karantina Laut** dan UU No. 2 Tahun 1962 tentang **Karantina Udara** sudah tidak relevan lagi



Upaya Cegah Tangkal Penyakit & Faktor Risiko Kesehatan yang Komprehensif & Terkoordinasi

UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

3

Kerangka Isi UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan







14 BAB

98 PASAL

1. Ketentuan Umum
2. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Hak dan Kewajiban
4. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
5. Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah
6. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
7. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah
8. Dokumen Karantina Kesehatan
9. Sumber Daya Kekarantinaan Kesehatan
10. Informasi Kekarantinaan Kesehatan
11. Pembinaan & Pengawasan
12. Penyidikan
13. Ketentuan Pidana
14. Ketentuan Penutup

5





PENYIDIKAN

Penyidikan

Pelaksana

→ dapat dilakukan oleh **PPNS Kekarantinaan Kesehatan**

PPNS Kekarantinaan Kesehatan adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pelaksanaan

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Kekarantinaan Kesehatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84, 89 UU Kekarantinaan Kesehatan

SANKSI PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

Sanksi Administratif → dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan;
- b. Denda administratif; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

Ketentuan Pidana → Pidana penjara paling lama **10 TAHUN** atau denda paling banyak **15 MILYAR**

Pidana penjara paling lama **1 TAHUN** dan/atau pidana denda paling banyak **100 JUTA**

Pidana bagi **KORPORASI** denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan **2/3 (DUA PERTIGA)**.

Pasal 48, Pasal 90-94 UU Kekarantinaan Kesehatan

**TINDAK LANJUT UU NO. 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

Amanat UU	Simplifikasi menjadi
5 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)	1 RPP PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN
13 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPM)	1.RPM Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan 2.RPM Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara 3.RPM Kekarantinaan Kesehatan di PLBDN 4.RPM Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah

Indonesia



Terima Kasih

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI UU KEKARANTINAAN KESEHATAN



Oleh:
YUSMAVANTI, SKM, M.EPID

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OUTLINE

- 01** Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 02** Perananan Pemda Dalam Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- 03** Isu-isu Strategis Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Dikaitkan Dengan Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan, Khususnya Jika Terjadi Kedaruratan Masyarakat
- 04** Harapan Kemendagri Terhadap Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2018
- 05** Hambatan & masalah implementasi UU Nomor 6 Tahun 2018




TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945

- 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.**
- 2. Memajukan kesejahteraan umum.**
- 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.**
- 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.**

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

- Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden.
- Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Dengan demikian hubungan Presiden dengan Gubernur dan Bupati/Walikota bersifat hierarkis dan hubungan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis.





KEKARANTINAAN KESEHATAN DI PINTU MASUK DAN DI WILAYAH

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk diselenggarakan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara.

Kekarantinaan Kesehatan di wilayah diselenggarakan di tempat atau lokasi yang diduga terjangkit penyakit menular dan/atau terpapar faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan KKM (karantina wilayah dapat berupa rumah, area, dan rumah sakit)

1. Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui:
 - a. kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
 - b. respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan.
2. Tindakan Kekarantinaan Kesehatan:
 - a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang, dan/atau
 - d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan
3. Tindakan Kekarantinaan Kesehatan ditetapkan dan dilaksanakan oleh pejabat karantina kesehatan

Pasal 15 - 18 UU Kekarantinaan Kesehatan

DEFENISI KARANTINA DAN ISOLASI

Quarantine digunakan untuk memisahkan dan membatasi pergerakan orang sehat yang mungkin telah terpapar penyakit menular untuk memantau kalau dia berkembang jadi sakit. Orang-orang ini mungkin telah terpapar terhadap penyakit tanpa mengetahuinya, atau mereka telah mengidap penyakit tetapi belum menunjukkan gejala. Quarantine juga membatasi penyebaran penyakit menular.

Isolasi digunakan untuk memisahkan orang sakit yang mengidap penyakit menular, dari orang lain yang sehat. Isolasi membatasi pergerakan orang sakit untuk membantu menghentikan penularan penyakit tertentu. Sebagai contoh, rumah sakit menggunakan isolasi untuk penderita dengan tuberkulosis yang infeksius.

Tujuan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

(Pasal 3 UU No 6 th 2018)

- 1 Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko Kesmas yang berpotensi menimbulkan KKM
- 2 Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko Kesmas yang berpotensi menimbulkan KKM
- 3 Meningkatkan ketahanan nasional di bidang Kesmas
- 4 Membenakan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan

SUBJEK HUKUM

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait
4. Pelaku perjalanan, pelaku dunia usaha, dan masyarakat

6



HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4 – 9 UU Keekarantinaan Kesehatan

Setiap orang mempunyai Hak

1. Memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Setiap orang mempunyai Kewajiban

1. Mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
2. Ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.


PEJABAT KARANTINA KESEHATAN

1. Merupakan pejabat fungsional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang Karkes serta ditugaskan di instansi Karkes di Pintu Masuk dan di wilayah.
2. Rekrutmen dilaksanakan melalui DIKLAT oleh Pemerintah Pusat
3. Penempatan Pejabat Karantina Kesehatan di pintu masuk dan PLBDN diatur oleh pemerintah Pusat
4. Penempatan Pejabat Karantina Kesehatan di Wilayah di atur oleh Pemerintah Daerah
5. Kewenangan Pejabat Karantina Kesehatan:
 - melakukan tindakan Keekarantinaan Kesehatan;
 - menetapkan tindakan Keekarantinaan Kesehatan;
 - menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau penundaan keberangkatan kepada instansi yang berwenang; dan
 - menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan karantina di wilayah.

Pasal 71 - 76 UU Keekarantinaan Kesehatan

PENYELENGGARAN KEKARANTINAAN

1. KEKARANTINAAN KESEHATAN DI PINTU MASUK
2. KERANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH



PENGAWASAN AWAK, PERSONEL DAN PENUMPANG

- Pemeriksaan Kesehatan pada awak, personel, dan penumpang saat kedatangan :
 - Terjangkit**, dilakukan tindakan Kekeamtinaan Kesehatan sesuai indikasi.
 - Terpapar**, dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur penanggulangan kasus.
 - tidak terjangkit dan/atau tidak terpapar**, dapat melanjutkan perjalanannya dan diberikan kartu kewaspadaan kesehatan.
- Pengawasan orang yg datang dari negara/ wilayah KKMMMD atau endemis :
 - Apabila ditemukan gejala klinis sesuai dengan jenis penyakit KKMMMD, dilakukan rujukan dan isolasi.
 - Jika orang tersebut tidak bersedia dilakukan tindakan kekeamtinaan kesehatan, pejabat karantina kesehatan berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan deportasi.

PENGAWASAN AWAK, PERSONEL DAN PENUMPANG, lanjutan

3. Vaksinasi.

Selip awak personel dan penumpang yang datang dari atau akan berangkat ke negara endemis, negara terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional yang masih berlaku.




Jika tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional maka dilakukan tindakan Kekeamtinaan Kesehatan atau penundaan keberangkatannya.


4. Apabila ditemukan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan/atau tidak dipenuhi persyaratan kesehatan penerbangan atau pelayaran.

Maka Pejabat Karantina Kesehatan harus merekomendasikan kepada maskapai penerbangan atau agen pelayaran untuk menunda keberangkatan Awak, Personel, dan/atau penumpang tersebut dan harus segera melakukan tindakan Kekeamtinaan Kesehatan

AL PENGAWASAN BARANG

- Pengawasan barang yang memiliki faktor risiko kesehatan masyarakat dalam alat angkut yang berada dalam status karantina.
- Pemeriksaan dokumen penyebab kematian pada Jenazah dan/atau abu jenazah dalam Alat Angkut.
 - Dokumen tidak lengkap**, penanggung jawab Alat Angkut harus melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - Jenazah dan/atau abu jenazah **tidak sesuai dengan dokumen**, Pejabat Karantina Kesehatan dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait;
 - Terdapat faktor risiko kesehatan masyarakat**, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan tindakan Kekeamtinaan Kesehatan.
 - Jika **tidak didapatkan** faktor risiko kesehatan masyarakat atau telah dilakukan tindakan kekeamtinaan kesehatan, Pejabat Karantina Kesehatan memberikan **surat persetujuan keluar atau masuk** jenazah dan/atau abu jenazah dari Pelabuhan, Bandar Udara, atau Pos Lintas Batas Darat Negara.
- Pemeriksaan jenazah awak, personel, dan/atau penumpang yang meninggal dalam Alat Angkut yang datang. Jika penyebab kematian merupakan penyakit yang memiliki risiko Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dilakukan tindakan Kekeamtinaan Kesehatan





KETENTUAN PIDANA

1. Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
4. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).
6. Dalam hal tidak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).

Pasal 90- 94 UU Kekarantinaan Kesehatan

SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

- ❑ Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota
- ❑ Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan
- ❑ Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

(Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014)

23






**KETERKAITAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN LAHIRNYA
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018**

NAZARWIN, SH.MM
KEPALA KSOP KELAS II TELUK BAYUR

TELUK BAYUR , 26 MARET 2019





PENGATURAN MENGENAI KARANTINA


Kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara / Pelabuhan / Terminal / Stasiun meliputi :


- a. Pembinaan kegiatan penerbangan / Kepelabuhanan / Terminal / Stasiun ;
- b. Kepabeanan;
- c. Keimigrasian dan;
- d. **Kekarantinaan;**

Fungsi Kepabeanan, keimigrasian, dan Kekarantinaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PENGATURAN DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PM. 51 TAHUN 2015 TENTANG SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENHUB NO PM 146 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT
- FUNGSI KEPABEANAN, KEIMIGRASIAN, KEKARANTINAAN DAN / ATAU KEGIATAN PEMERINTAHAN LAINNYA YANG BERSIFAT TIDAK TETAP DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NO PM 61 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENHUB NO PM 106 TENTANG FASILITAS (FAL) UDARA
- YANG MENGATUR MENGENAI KEKARANTINAAN PADA PROGRAM FAL (SEMAMAK FORUM KOORDINASI DI BANDAR UDARA





DASAR HUKUM

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 76 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

KEDUDUKAN

UnitPelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan laut

TUGAS

Melaksanakan :

1. Pengawasan dan penegakan hukum dibidang
Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
2. Koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan
3. Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan
kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan
secara komersial

SURAT PERSetujuan BERLAYAR



SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

FUNGSI

1. Pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
3. Pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan
4. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
5. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan
6. Mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air
7. Mengawasi kegiatan penundaan kapal
8. Mengawasi kegiatan bongkar muat barang berbahaya serta limbah/B3
9. Mengawasi pengisian bahan bakar
10. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
11. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
12. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan
13. Melaksanakan bantuan SAR.
14. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan
15. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim



SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS KANTOR KSOP KELAS II TELUK BAYUR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Pengesahan "International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974", Sebagai hasil Konferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah di tandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di London pada tanggal 1 November 1974 yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety Of Life At Sea 1960".
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Pengamanan Kapal Dan Fasilitas Di Pelabuhan (International ship and port facility security / ISPS Code) di wilayah Indonesia.
8. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Belayar



KEWENANGAN SYAHBANDAR

Pasal 209 UU NO 17 Tahun 2008

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d. Melakukan pemeriksaan kapal;
- e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h. Melaksanakan siji Awak Kapal.



Pasal 1 Ayat 56

SYAHBANDAR

Adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.



Surat Persetujuan Berlayar

Dasar

- UU RI. No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Bandar Tahun 1925
- Permenhub No. PM.82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.



PM.82 Tahun 2014

Pasal 1 Ayat 2

Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

Adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepala setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.



SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 8

1. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis maupun secara On Line dengan menggunakan sistem Inaportnet kepada Syahbandar dengan melampirkan
 - a. Surat persyaratan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration) sebagaimana format pada Lampiran Peraturan ini; dan
 - b. Dokumen ini muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lain.
2. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi:
 - a. bukti pembayaran jasa pelabuhan.
 - b. bukti pembayaran jasa kenavigasian.
 - c. bukti pembayaran penerimaan uang kapal
 - d. persetujuan (clearance) Bea dan Cukai
 - e. persetujuan (clearance) Imigrasi
 - f. persetujuan (clearance) Karantina kesehatan dan/atau
 - g. persetujuan (clearance) Karantina hewan dan tumbuhan




SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

3. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration)
4. Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menyerahkan ke loket Pelayanan Satu Atap pada Kantor Syahbandar, atau
 - b. mengirimkan secara elektronik (upload) melalui Inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkan National Single Window (NSW)






TERIMA KASIH



PERANAN OTORITAS BANDAR UDARA DALAM PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI PESAWAT UDARA DAN MUATANNYA

PRESENTED BY
AGOES SOEBAGIO, S.H DESS
KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI
PADANG



UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009, TENTANG PENERBANGAN

Pasal 226

- (1) Kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara meliputi :
 - a. Pembinaan Kegiatan Penerbangan;
 - b. Kepabeanaan;
 - c. Keimigrasian; dan
 - d. Kekarantinaan.
- (2) Pembinaan kegiatan Penerbangan di bandar udara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **Otoritas Bandar Udara**.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 229 huruf a)

Otoritas Bandar Udara mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara

Fungsi kepabeanaan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - DIREKTORAT JENCERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI PADANG
Website : www.kupindonesia.go.id

PM 41 TAHUN 2011, TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

- Pelaksanaan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap keselamatan, keamanan kelancaran serta kenyamanan penerbangan di Bandar Udara meliputi :
 - a. Kebandarudaraan;
 - b. Navigasi Penerbangan;
 - c. Keamanan Penerbangan;
 - d. Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
 - e. Angkutan Udara.
- Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara
- Pelaksanaan Pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 61 TAHUN 2016
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENHUB NOMOR PM 106 TAHUN 2018
TENTANG FASILITASI (FAL) UDARA.
YANG MENGATUR MENGENAI KEKARANTINAAN PADA PROGRAM FAL.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - DIREKTORAT JENCERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI PADANG
Website : www.kupindonesia.go.id

DALAM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 61 TAHUN 2015, TENTANG FASILITASI (FAL) UDARA, DISEBUTKAN MENGENAI:

1. Peran Otoritas Bandar Udara selaku Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara pada bandar udara yang di wilayahnya terdapat Kantor Otoritas Bandar Udara yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam kegiatan kekarantinaan kesehatan
2. Tugas dan tanggung jawab instansi yang terlibat dalam kegiatan kepabeanaan, keimigrasian, dan kekarantinaan di bandar udara
3. Prosedur kedatangan dan keberangkatan pesawat udara baik kargo maupun penumpang pada keadaan normal dan prosedur kedatangan dan keberangkatan pesawat udara baik kargo maupun penumpang pada keadaan tidak normal/ terjangkit wabah
4. Prosedur kekarantinaan kesehatan terhadap orang yang datang dari negara sehat maupun dari negara terjangkit
5. prosedur keimigrasian baik dalam keadaan normal maupun gawat darurat (*Force Majeur*)
6. Orang yang tidak diizinkan masuk (*Inadmissible Persons*) dan orang yang dikembalikan/deportasi
7. Fasilitas dan pelayanan lalu lintas udara bandar udara internasional



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH WIDANG
Website: www.kemhub.go.id

PEMERINTAH PUSAT BERTANGGUNG JAWAB MENYELENGGARAKAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI PINTU MASUK TERMASUK DI BANDAR UDARA, SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

1. Dalam Pasal 17 berbunyi 'Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk diselenggarakan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara';
2. Dalam Pasal 27 berbunyi 'Setiap pesawat udara yang datang dari luar negeri berada dalam pengawasan kekarantinaan kesehatan' dalam hal pengawasan di bandar udara;
3. Dalam Pasal 34 berbunyi 'Pesawat udara yang ditemukan Faktor Resiko Kesehatan Masyarakat harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)';
4. Dalam Pasal 44 berbunyi 'Jenazah dan/atau abu jenazah dalam alat angkut dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen penyebab kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH WIDANG
Website: www.kemhub.go.id





















KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.id Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com



Nomor : SR.03.02/2/1266/2018
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Membuka Acara

18 Maret 2019

Yth. Gubernur Sumatera Barat
Jl. Jenderal Sudirman No.51
Jati Baru, Padang Timur

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang akan melaksanakan sosialisasi undang-undang tersebut kepada lintas sektor/ lintas program pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 26 Maret 2019
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang
Jl. Bundo Kandung No. 20-28 Padang

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak untuk membuka acara tersebut secara resmi.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.net Surat Elektronik kkppadang@gmail.com kkppadang2@yahoo.com.



22. Februari 2019

Nomor : SR.03.04/2/341 /2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth :
Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang
Jl, MR Sutan Moh. Rasyid Padang Pariaman

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang akan melakukan Sosialisasi Undang Undang tersebut kepada lintas program/ lintas sektor dan *stakeholder* terkait lainnya di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Padang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Bapak untuk memberikan materi "**Peran Otoritas Bandara dalam Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Pesawat dan Muatannya**" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang Jl. Bundo Kandung No 20 – 28 Padang

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Bapak, Kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216

Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637

Laman www.kkppadang.net, Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com



4 Maret 2019

Nomor : SR.03.04/2/1072/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Jadwal Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

Kepada Yth :
Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang
JI, MR Sutan Moh. Rasyid Padang Pariaman

Sehubungan dengan surat kami Nomor SR.03.04/2/941/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal permohonan narasumber kepada Bapak pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang seharusnya diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang Jl. Bundo Kanduang No 20-28 Padang


Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut **DITUNDA** menjadi :

Hari/ tanggal : **Selasa/ 26 Maret 2019**
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang Jl. Bundo Kanduang No 20-28 Padang

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216

Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637

Laman www.kkppadang.net Surat Elektronik kkppadang@gmail.com kkppadang2@yahoo.com.



94 Februari 2019

Nomor : SR.03.04/2/939/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Perintis Kemerdekaan No.65A Jati Padang

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang akan melakukan Sosialisasi Undang Undang tersebut kepada lintas program/ lintas sektor dan *stakeholder* terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Ibu untuk memberikan materi dengan tema **"Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keekarantinaan**

Kesehatan di Wilayah" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang Jl. Bundo Kanduang No 20 – 28 Padang

Demikian Kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Ibu diucapkan terimakasih.

Kepala,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP. 196603111999031001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637

Laman www.kkppadang.net, Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com



4 Maret 2019

Nomor : SR.03.04/2/1070/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Jadwal Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Perintis Kemerdekaan No.65A Jati Padang

Sehubungan dengan surat kami Nomor SR.03.04/2/939/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal permohonan narasumber kepada Ibuk pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang seharusnya diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang Jl. Bundo Kandung No 20-28 Padang


Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut **DITUNDA** menjadi :

Hari/ tanggal : **Selasa/ 26 Maret 2019**
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang Jl. Bundo Kandung No 20-28 Padang

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.net Surat Elektronik kkppadang@gmail.com kkppadang2@yahoo.com,



22 Februari 2019

Nomor : SR.03.04/2/940/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth :

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur
Jl. Tanjung Priok No. 4 Teluk Bayur Padang

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang akan melakukan Sosialisasi Undang Undang tersebut kepada lintas program/ lintas sektor dan *stakeholder* terkait lainnya di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Padang.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Bapak untuk memberikan materi "**Peran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Kapal dan Muatannya**" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kuria Bumi Minang Jl. Bundo Kanduang No 20 – 28 Padang

terimakasih Bapak diucapkan.

Kepala,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP.196603111999031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216

Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637

Laman www.kkppadang.net, Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com



4 Maret 2019

Nomor : SR.03.04/2/1071/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Jadwal Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

Kepada Yth :

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur
Jl. Tanjung Priok No. 4 Teluk Bayur Padang

Sehubungan dengan surat kami Nomor SR.03.04/2/940/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal permohonan narasumber kepada Bapak pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang seharusnya diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang Jl. Bundo Kanduang No 20-28 Padang


Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut **DITUNDA** menjadi :

Hari/ tanggal : **Selasa/ 26 Maret 2019**
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang Jl. Bundo Kanduang No 20-28 Padang

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216

Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637

Laman www.kkppadang.id Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com



Nomor : SR.03.04/2/1259/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

18 Maret 2019

Yth. Daftar undangan terlampir

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang akan melakukan Sosialisasi Undang Undang tersebut kepada lintas program/ lintas sektor dan *stakeholder* terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara untuk hadir pada

Hari/ tanggal : Selasa/ 26 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang
Jl. Bundo Kandung No 20 – 28 Padang

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/ Ibu/ Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

dr. Jalil Alfani, M.Kes

NIP 196603111999031001

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : SR.03.04/2/1259 /2019
Tanggal : 18 Maret 2019




























Daftar Lampiran Undangan



























1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat (2 orang)
2. Kapolda Sumatera Barat (1 orang)
3. Danlantamal II Teluk Bayur (1 orang)
4. Kepala Pengadilan Tinggi Sumatera Barat (1 orang)
5. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (1 orang)
6. Walikota Padang (1 orang)
7. Bupati Kabupaten Padang Pariaman (1 orang)
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (2 orang)
9. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (1 orang)
10. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur (2 orang)
11. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang (2 orang)
12. Dandenkesyah Padang (1 orang)
13. Direktur Kepolisian Perairan Polda Sumbar (1 orang)
14. Direktur RSUP DR. M. Djamil Padang (1 orang)
15. Direktur RST Dr. Reksodiwiryo (1 orang)
16. Ketua PERSI Cabang Sumbar (1 orang)
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (2 orang)
18. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang (1 orang)
19. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang (2 orang)
20. Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Kelas I Padang (1 orang)
21. General Manager PT. Pelindo II Teluk Bayur (1 orang)
22. General Manager PT. Angkasa Pura II Cabang BIM (3 orang)
23. General Manager PT. Gapura Angkasa (1 orang)
24. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Sikakap (2 orang)
25. DM Padang Air Nav Indonesia (1 orang)
26. Kepala Kantor Distrik Navigasi Padang (1 orang)
27. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur (1 orang)
28. Kapolsek Kawasan Bandara Internasional Minangkabau (1 orang)
29. Kepala Pos KSOP Pelabuhan Bungus (1 orang)
30. Komandan Satrol Lantamal II Padang (1 orang)
31. Ketua INSA Teluk Bayur (1 orang)
32. Ketua AOC Bandara Internasional Minangkabau (1 orang)
33. Pimpinan PT. Pertamina T. BBM Teluk Kabung (Head of Marine) (1 orang)
34. Pimpinan PT. Pertamina Trans Kontinental Teluk Kabung (1 orang)
35. Pimpinan PT. Bahtera Adiguna (1 orang)
36. Pimpinan PT. Usda Seroja Jaya (1 orang)
37. Pimpinan PT. Indobaruna Bulk Transport (2 orang)
38. Pimpinan PT. Indo Raya Line (1 orang)
39. Pimpinan PT. Unggul Samudera Raya (1 orang)
40. Pimpinan PT. Duri Rejang Berseri (1 orang)
41. Pimpinan PT. Jatarim Binau Line (1 orang)


























42. Pimpinan PT. Transpalm Nusantara	(1 orang)
43. Pimpinan PT. Sea Asih Line	(1 orang)
44. Pimpinan PT. Samudera Indonesia	(1 orang)
45. Pimpinan PT. Meratus Line	(1 orang)
46. Pimpinan PT. Spectra Tirtasegara Line	(1 orang)
47. PT. Bahari Sandi Pratama	(1 orang)
48. General Manajer PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Padang	(1 orang)
49. Pimpinan Lion Air Group BIM	(1 orang)
50. Pimpinan Sriwijaya BIM	(1 orang)
51. Pimpinan Susi Air BIM	(1 orang)
52. Pimpinan Air Asia BIM	(1 orang)
53. Pimpinan PT. Sianok Holiday	(1 orang)
54. Pimpinan PT. AET	(1 orang)
55. Pimpinan PT. Arminareka Perdana	(1 orang)
56. Kasubbag Tata Usaha	(1 orang)
57. Kasi PKSE	(1 orang)
58. Kasi PRL	(1 orang)
59. Koordinator Wilker BIM	(1 orang)
60. Koordinator Wilker Bungus	(1 orang)
61. Koordinator Wilker Muara	(1 orang)
62. Koordinator Wilker Sikakap	(1 orang)
63. Staf KKP Kelas II Padang	(27 orang)

DAFTAR HADIR
 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN KE LS / LP
 TANGGAL 26 MARET 2019
 KRYAD HOTEL BUMI MINANG PADANG

No	Nama Peserta Undangan	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1	IRWAN	DISKES LANTAMAL		1.
2	GATOT S	PT. Baktera Adiguna	operasional	2.
3	HADI ZULFADLI	Susi Air		3.
4	AMISAR	Airud		4.
5	JOFO WAHYUDI	RST		5.
6	OMRI	Polsek BIM		6.
7	YUSMAYANTI, SKM, M.Epid	Dinkes Prov		7.
8	YOKAZIO SHAREN	PT. Sea Ash Line		8.
9	NOVRIZAL	K. UPD Sikakap		9.
10	ALYUSRI	PT. TMP / TPM		10.
11		Denkemngk pty	WhatsApp Denkemngk	11.
12	FEBIANETTI	IMIGRAD	STAF TB.	12.
13	Rio Dsubandi P.	PT. DRB	operasional	13.
14	HERI KUSMIRAN	Polindo (LTS)	ADGM SDM	14.
15	APRIZAL	UPP. Sikakap	Bar	15.
16	Alex Farbi	AurNWCab Padang	Manager KKS	16.
17	NAZARWIN	KSOP TL-BYR	Ka. KSOP	17.
18	AUDWOL HARTONO	PSOP JL. B YR	Staf KSOP	18.
19	RITA OCRISURYALTE	PISKIAY T. BAKR	KASUBAG TU	19.
20	ZARENDRI	Pemko Pd9	Staf elji PER.	20.
21	H. Syahrial	Kanwil Kemenag	Kasi P.	21.
22	NOVEAR	Humang	Staf	22.

No	Nama Peserta Undangan	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
23	ALI SYAHRY	GM GARUDA MANGA	GM	23. 
24	NAASUF S	PT. Meggi	Uahin	24. 
25	Dr. TASYIK	Polda SPR	KA-RSB	25. 
26	ADJANG	BPJRTA	MANAGER Operan	26. 
27	JANNES G.	PT. PERTAMINA	SPU. PQC & PO	27. 
28	HERWANADI	PT. PTK	OPS	28. 
29	Joni Anwar	Kerentia Potanin Ka		29. 
30	JULIZAR M	SATROL LUTANAL	PASOPS	30. 
31	Rudi Barmanara	BKIPM Padang	Kepala	31. 
32	RISDANDUN	PT. STL	OPS	32. 
33	Sri Kus Lestari	PT. Meratusline	RM	33. 
34	EPRIDAL	PT. Jeyon wisar regent	AETAM	34. 
35	HUSCH	PT. IBT.	OP	35. 
36	Rumi	PT. UY	OPS	36. 
37	AHMADI	RKPI Pdj	WKS Mel	37. 
38	TACDIK	PT. SANDER	MANAGER	38. 
39	XXXXXXXXXX	PENDA Pdj Pariaman Wakil Bupati		39. 
40	SUTRISMAN	POLSEK KUS.	INAPOLSET	40. 
41	Azmi	PT. JBL	OPS	41. 
42	RAMLAN	PT. Unggul Sumatera Raya		42. 
43	ODI SAPRIMAL	PT. Bahari Sanci Potanin	OPS	43. 
44	KWESI BAHMAN	Ombudsman Sumbar	Asisten	44. 
45	Syukra Helvino	APII	Stat	45. 
46	Rahmat H.	APII	Stat	46. 
47	Joni D.	APD	SEK.	47. 
48	Dodi Sadrus	INSA	KETUA	48. 
49	RIFKI K.	OTBAN VI	INS-ANGUD	49. 





No	Nama Peserta Undangan	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
50	DEDY ALFIYAN	Ka. Wilkor T. Bungus	Syahbandar	50. 
51	Rahm	PT. IBT	OP	51. 
52	Jetriadi	PT - SI	OP	52. 
53	Philippus - Wk.	PPS Bungus	Plt Kalabur	53. 
54	Irvan A	PPS Bungus	Syahbandar	54. 
55	M. Yauw Alkindy	Citilink Padang	Duty Manager	55. 
56	Gustaf	RPM Meja	Ka. Hcek	56. 
57	HENDRI	PT-IRL	operation	57. 
58	BUDI JUSUF	PT. ARMINARUS	Kacab	58. 
59	PRIZANW	PERSI	ROMY FAIK HURUM	59. 
60	DICKY LED CHANDRA	SEWISATA AR	STATION MANAGER	60. 
61	EKO PUGRANTO	Yon Air Grup	Station manager	61. 
62	Igyurnita.	KKP	STAF PKSE	62. 
63	Zulma. E	KKP	STAF	63. 
64	ELIAN	KKP	STAF PRL	64. 
65	Lely Huda	KKP Pds	STAF TU	65. 
66	Andri. H	KKP Pds	STAF PRL	66. 
67	Jusmaidar	KKP Idq	STAF PKSE	67. 
68	dr. Hannie	KKP Padang	Kasi PRL	68. 
69	EMIMI YASISALITA	KKP Padang	STAF PKSE	69. 
70	Murhushidz	KKP Padang / BIA	STAF PKSE	70. 
71	ASWARAS	KKP Padang / Buzes	Koordinator as lko	71. 
72	Rosmanita	KKP Padang	STAF TU	72. 
73	Zendrami Yanto	KKP Padang	STAF PKSE	73. 
74	HERMAN, B.Sc	KKP Padang	Kasublog TU	74. 
75	ELVIA ARIFIN	KKP Padang	STAF PKSE	75. 

No	Nama Peserta Undangan	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
76	SYAFRIL KOTO	DINKES PROV		76. 
77	Bruni	air asia	OP	77. 
78	SUTIATY BUR	Pemda Pd. Pariaman	Wabup	78. 
79	Wita Megawaty	KKP Kelas II Padang	Staf PKSE	79. 
80	Yolli Indria Sari	KKP Padang	Staf PKSE	80. 
81	Magdalena	KKP Padang	Staf PKSE	81. 
82	Zulfianto	KKP Padang	Staf TU	82. 
83	Rini Rahayu N	KKP Padang	Staf TU	83. 
84	Melur Rahmania F	KKP Padang	Staf UKW	84. 
85	Fitra Gusfrizanto	KKP Padang	Koord. Wilker sikalxp	85. 
86	Mukhrizah	KKP Padang	Staf PRL	86. 
87	Andri Firman	Pemda Pd. Pariaman	staf wabup	87. 
88	Roery Tolanes	KKP Padang	Staf PKSE	88. 
89	Yasa Ricarda	KKP Padang	Staf TU	89. 
90	Joni Herison	KKP Padang	Staf TU	90. 
91	Syanti Rusman	KKP Padang	Staf TU	91. 
92	Anggia Murni	KKP Padang	Staf TU	92. 
93	Efe Lita M	KKP Padang	Staf TU	93. 
94	Vina Oktanta	KKP Padang	Staf TU	94. 
95	Sufiani Syafi	KKP Padang	Staf PKSE	95. 
96	Rahmat Hidayat	KKP Padang	Staf TU	96. 
97	Efrison	KKP Padang	Staf TU	97. 
98	Jimmy	KKP Padang	Staf TU	98. 
99	Sonny Alexsa Putra	KKP Padang	Staf TU	99. 
100	Hamdany Azri	KKP Padang	Staf TU	100. 

PADANG, 26 MARET 2019
MENGETAHUI,
KASI PK&SE


ILDAMSYAH, SKM
NIP 196208301983021001


DAFTAR HADIR NARASUMBER
 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN KE LS / LP
 TANGGAL 26 MARET 2019
 KRYAD HOTEL BUMI MINANG PADANG

No	NAMA NARASUMBER	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	AGOES SOEBAGIO, S.H, DEES	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI PADANG	KEPALA KANTOR	1. 
2	NAZARWIN, SH, MM	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR	KEPALA KANTOR	2. 
3	YUSMAYANTI, SKM, M.Epid	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	KASI SURVEILANS DAN IMUNISASI	3. 
4	dr. JALIL ALFANI, M.Kes	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG	KEPALA KANTOR	4. 

PADANG, 26 MARET 2019
 MENGETAHUI,
 KEPALA KKP KELAS II PADANG


 dr. JALIL ALFANI, M.Kes
 NIP 196603111999031001

DAFTAR HADIR MODERATOR
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN KE LS / LP
TANGGAL 26 MARET 2019
KRYAD HOTEL BUMI MINANG PADANG

No	NAMA NARASUMBER	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	ILDAMSYAH, SKM	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG	KASI PKSE	1. 

PADANG, 26 MARET 2019

MENGETAHUI,
KEPALA KKP KELAS II PADANG




dr. JALIL ALFANI, M.Kes
NIP 196603111999031001

DAFTAR HADIR NARASUMBER
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN KE LS / LP
TANGGAL 26 MARET 2019
KRYAD HOTEL BUMI MINANG PADANG

No	NAMA NARASUMBER	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	drs. ALWIS	PEMPROV SUMATERA BARAT	SEKRETARIS DAERAH	1. 

PADANG, 26 MARET 2019
MENGETAHUI,
KEPALA KKP KELAS II PADANG


dr. JALIL ALFANI, M.Kes
NIP 196603111999031001